



**ANALISIS YURIDIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PRAKTIK
PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL
OLEH PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA (P4MI) KOTA PAREPARE**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PREVENTION AND HANDLING OF
NON-PROCEDURAL INDONESIAN MIGRANT WORKER
PRACTICES BY THE INDONESIAN MIGRANT WORKER
PROTECTION SERVICE (P4MI) IN PAREPARE CITY***

Wahyu Rasyid¹

Universitas Muhammadiyah Parepare

Wahyu_rasyid03@yahoo.com

Sunita²

Universitas Muhammadiyah Parepare

Sunitaitatalia.23@gmail.com

Dodie Baltazar Taher Abejo³

Universitas Muhammadiyah Parepare

Dodieabejo3.da@gmail.com

Received: Jan. 11, 2025, Accepted: April, 04, 2025/Published: April, 30, 2025

Corresponding Autors Email: Wahyu_rasyid03@yahoo.com

Abstract

The author raised the title of the thesis "Legal Analysis of Prevention and Handling of Non-Procedural Indonesian Migrant Worker Practices by the Indonesian Migrant Worker Protection Service (P4MI) of Parepare City" Supervisor I Mr. Asram A.T Jadda, S.HI., M.Hum and supervisor II Mr. Wahyu Rasyid, S.H., M.H. Legal study program, Concentration in Economic and Business Law, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Parepare. Indonesia is one of the largest countries that sends its citizens to work abroad. However, many of them experience injustice in their rights and experience inappropriate treatment. This study has two problem formulations, namely How is the legal analysis of the handling of non-procedural Indonesian migrant worker practices based on Law No. 18 of 2017 concerning the protection of Indonesian migrant workers, and How are the efforts of the Indonesian Migrant Worker Protection Service Post P4MI to repatriate non-procedural Indonesian migrant workers. The purpose of this study is to find out how the legal analysis of the

prevention and handling of non-procedural Indonesian migrant worker practices is based on Law No. 18 of 2017 concerning the protection of Indonesian migrant workers, and to find out how the efforts of the Indonesian Migrant Worker Protection Service Post (P4MI) to repatriate non-procedural Indonesian migrant workers. This study uses a type of empirical normative research. The data collection techniques used are literature studies, field studies and interviews. From the results of this study, it can be concluded that the role of the Ministry of Protection of Indonesian Migrant Workers (P2MI) in seeking protection for Indonesian migrant workers.

Keyword: *Juridical Analysis, Prevention, Migrant Worker Practices*

Abstrak

Penyusun mengangkat judul skripsi “ Analisis Yuridis Pencegahan Dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Oleh Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kota Parepare” Pembimbing I Bapak Asram A.T Jadda, S. HI., M.Hum dan pembimbing II Bapak Wahyu Rasyid, S.H., M.H. Program studi ilmu hukum, Konsentrasi Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang mengirimkan warga negaranya bekerja ke luar negeri. Namun, banyak diantaranya yang mengalami ketidakadilan dalam hak-hak mereka dan mengalami perlakuan yang tidak semestinya. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu Bagaimana analisis yuridis terhadap penanganan praktik pekerja migran Indonesia non prosedural berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, dan Bagaimana upaya Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia P4MI untuk memulangkan pekerja migran Indonesia non prosedural. Tujuan penelitian ini untuk menegetahui Bagaimana analisis yuridis terhadap pencegahan dan penanganan praktik pekerja migran Indonesia non prosedural berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, dan untuk mengetahui Bagaimana upaya Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) untuk memulangkan pekerja migran Indonesia non prosedural. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi pustaka, studi lapangan dan wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, peran Kementrian perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI) dalam mengupayakan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Pencegahan, Praktik Pekerja Migran

PENDAHULUAN

Setiap negara sangat memperjuangkan kesejahteraan masyarakatnya begitu pula dengan Indonesia. Begitu besar pentingnya warga negara mendapatkan pekerjaan sehingga Indonesia berusaha menjamin hak warga

negaranya untuk mendapatkan pekerjaan dengan adanya sebuah aturan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. (Akay, 2024)

Pekerja yang bekerja secara lintas batas atau yang bekerja di luar negeri juga merupakan bentuk hak untuk bekerja yang merupakan kewajiban negara untuk menjamin hak tersebut. Tanggung jawab negara dalam hal ini jika dilihat dari hukum internasional, yaitu negara memberikan pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh negara lainnya dalam hal pekerja lintas batas. (Devi, 2021)

Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, diciptakan sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yang disebut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC). UNTOC yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara. (Kemenlu, 2024) Tidak hanya itu, fenomena mengejutkan muncul dalam temuan *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC) akan adanya gambaran ideologi ekstremisme yaitu kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. (Arifuddin 2022)

Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat luas terdiri dari banyak pulau Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan bagi Indonesia, yang paling signifikan adalah terkait dengan kependudukan. Setiap tahun Indonesia mengalami penurunan angkatan kerja secara signifikan, yang berdampak buruk pada pertumbuhan upah. Namun tenaga kerja tersebut di atas tidak dapat tersalurkan baik karena lapangan kerja yang tersedia terbatas, yaitu gradien yang bertambah adalah masalah lain. (Dppkbpmpa, 2024) Banyaknya pekerja migran di Indonesia merupakan dampak dari banyaknya pengangguran yang ada di sana. Para pekerja ini dapat bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia.

Di provinsi Sulawesi Selatan daerah yang mencetak banyak pekerja migran yaitu kabupaten Bulukumba, kabupaten Jeneponto dan kabupaten Bone. Kota Parepare sendiri tidak termasuk dalam urutan pencetak pekerja migran terbanyak. Namun, di sisi lain kota Parepare adalah kota pelabuhan yang merupakan jembatan dan pintu terbesar bagi pekerja migran Indonesia bagian tengah. Karena itu pos pelayanan kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia yang berlokasi di kota Parepare merupakan salah satu pos terbesar.

Kesempatan bekerja bagi seluruh warga negara Indonesia diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang ada, seperti memberikan kesempatan bekerja di dalam maupun luar negeri. Berbagai program pemerintah dijalankan untuk memenuhi kebutuhan dan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, salah satunya adalah program Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bekerja di luar negeri atau secara internasional agar lapangan pekerjaan dan kesempatan bekerja bagi warga negara Indonesia semakin luas, serta tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia berkurang. (Fikriansyah, 2023)

Pelindungan pekerja migran ialah tanggung jawab negara, baik negara pengirim juga negara penerima. Maka diskursus pekerja migran pula menjadi isu krusial dalam korelasi dan kerjasama internasional. salah satu konsep yg berkembang di tingkat dunia ialah konsep migrasi aman. (Sulistyowati, 2020).

Berdasarkan informasi dan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2023, sebanyak 88.855 Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkendala berangkat karena statusnya yang non procedural sedangkan yang berangkat secara procedural yaitu sebanyak 24.636. Data itu diperoleh dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh dari BP2MI terdapat puluhan ribu PMI ilegal atau non prosedural yang dikirim melalui sindikat yang dilindungi oknum "beratribusi kekuasaan". (Febryan, 2022)

Melihat data terbaru pada tahun 2024 januari sampai dengan September 2024 terdapat 106.000 penempatan pekerja migran Indonesia secara formal dan 120.000 secara informal dalam data BP2MI tersebut telah menunjukkan peningkatan pekerja migran yang berangkat secara formal namun pekerja migran Indonesia yang berangkat secara informal atau non-prosedural juga masih lebih banyak dibandingkan dengan pekerja migran Indonesia yang berangkat secara procedural.

Jika dilihat sendiri ada beberapa penyebab utama masih banyak terjadinya penyelundupan Pekerja migran Indonesia di Indonesia. Penyebabnya yaitu masih minimnya pemahaman masyarakat tentang tata cara dan mekanisme penempatan, pengawasan sampai perlindungan TKI itu sendiri. Kemudian, keterbatasan informasi yang diperoleh oleh pihak Perusahaan Jasa PMI mengenai pasar kerja yang dibutuhkan diluar negeri. Terakhir, semakin banyaknya kasus calo yang memasukkan WNI untuk menjadi PMI dengan syarat yang illegal. (Arifin, 2020)

Dari tahun ke tahun, jumlah PMI Ilegal alias bermasalah di luar negeri memang sudah mengalami penurunan namun belum terselesaikan secara keseluruhan dan tuntas. Berdasarkan data pengaduan Crisis Center BP2MI tahun 2022, permasalahan yang terjadi sepanjang 2019-2021 hanya berputar dalam permasalahan yang sama. Seperti, gaji tidak dibayar, PMI gagal berangkat, perdagangan orang, pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja, tindak kekerasan dari majikan, depresi atau sakit jiwa, penipuan peluang kerja, dan berbagai masalah serupa lainnya. (Putri, 2023) Namun perkerja migran Indonesia yang berangkat secara informal atau non procedural masih belum mengalami penurunan.

Persoalan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia dalam beberapa kasus sebenarnya dimulai pada proses awal, yaitu proses sebelum bekerja atau sebelum penempatan. Permasalahan yang terjadi salah satunya adalah calon pekerja tidak sepenuhnya mengerti akan perjanjian kerja dan proses resmi yang seharusnya karena sudah tergiur dengan tawaran gaji dari para calo pengiriman pekerja migran illegal yang ditawarkan. Pada akhirnya, tawaran

gaji awal dan gaji yang sebenarnya yang diberikan di perjanjian kerja berbeda, sehingga permasalahan pembayaran gaji yang tidak sesuai dapat dialami oleh Pekerja Migran Indonesia tersebut. Kasus serupa terjadi pada beberapa Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Pada saat bekerja, ternyata mereka harus membayar banyak biaya-biaya tambahan yang tidak jelas. karena Pekerja Migran Indonesia yang tidak paham dengan prosedur kerja resmi pada akhirnya mereka sangat mudah ditipu.

Permasalahan mendasar tersebut sebenarnya sudah berusaha dicegah lewat adanya peraturan yang tercantum dalam Undang - undang Nomor 18 Tahun 2017, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, dan peraturan lainnya yang mengatur Pekerja Migran Indonesia dipastikan untuk mendapatkan informasi mulai dari tata cara proses sebelum bekerja, terlebih pemahaman terkait perjanjian kerja antara Pekerja Migran Indonesia, pemberi kerja, mitra usaha, dan pihak terkait. Selain itu, masalah transparansi juga dapat menjadi akibat terjadinya permasalahan di atas dimana agensi yang tidak secara terang-terangan menjelaskan mengenai perjanjian kerja. (Rahman, 2021)

Kasus Pekerja Migran Indonesia lainnya sempat terjadi juga tahun 2024. Seorang pekerja bernama Annisah yang bekerja di Malaysia tidak bisa kembali ke Indonesia selama lima tahun karena dokumen keimigrasian dipegang oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Pada awalnya Annisah merupakan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara resmi dengan mengikuti penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Singapura. Tetapi, belum selang satu tahun bekerja di Singapura Annisah dipindahkan ke Malaysia dan bekerja pada majikan yang berbeda dan sudah di luar dari pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan. Karena merasa tidak tahan, Annisah keluar dari rumah majikan dan mencari kerja di tempat yang lain setelah permintaan-permintaan tidak digubris oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memberikan penempatan. Alhasil, Annisah tidak bisa kembali ke Indonesia. (Aznil Tan, 2024)

Permasalahan tersebut juga bersinggungan dengan permasalahan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. Pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang dilegalkan oleh pemerintah maupun badan terkait seharusnya lebih ditingkatkan, terlebih jika adanya pelanggaran hukum yang terjadi sehingga harus ada langkah tegas dari badan terkait. Bukan hanya Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban dan mengalami kerugian, tetapi negara juga dapat mengalami kerugian dengan membayar denda maupun sanksi administrasi dari negara terkait yang harus dipenuhi agar warga negara atau Pekerja Migran Indonesia tersebut dapat kembali ke Indonesia.

Dalam mengatasi permasalahan terlebih menjamin perlindungan yang didapatkan, maka dibentuklah suatu badan khusus dalam hal perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Menurut Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia No. 7 Tahun 2022, menyebutkan bahwa Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah lembaga pemerintah Non Kementerian yang bertugas sebagai pelaksana teknis pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia terus mendorong upaya untuk menjamin perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri dengan memperkuat dan menyempurnakan peraturan dan undang-undang, termasuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Terorisme, melindungi dan melindungi TKI yang tinggal di Indonesia dan kerja di luar negeri. Dalam upaya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi atau tata cara upaya perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. (Tantri, 2022)

Meskipun sudah ada upaya perlindungan melalui berbagai payung hukum, masih banyak timbul permasalahan dan aduan yang masuk pada Crisis Center BP2MI menunjukkan bahwa perlunya pendekatan yang cocok

untuk mencegah dan menangani banyak Pekerja migran Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam mengenai masalah pencegahan dan penanganan praktik pekerja migran Indonesia non-prosedural. Adapun tujuan penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap pencegahan dan penanganan praktik pekerja migran Indonesia non-prosedural berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan hukum yang relevan dalam melindungi pekerja migran Indonesia agar tidak terjebak dalam praktik migrasi yang tidak sesuai prosedur dan Untuk mengetahui bagaimana upaya Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) dalam memulangkan pekerja migran Indonesia non-prosedural. Tujuan ini berfokus pada langkah-langkah yang diambil oleh P4MI dalam memastikan kepulangan pekerja migran yang tidak melalui jalur resmi dan memberikan perlindungan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PEMBAHASAN

1. Analisis yuridis terhadap penanganan praktik pekerja migran Indonesia non prosedural berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengatur perlindungan terhadap PMI dalam tiga tahapan penting: sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pasal 7 dari undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan yang diberikan oleh BP2MI dimulai sejak tahap registrasi dan berlangsung sampai tahap kepulangan PMI ke Indonesia. Hal ini mencakup perlindungan penuh, termasuk ketika PMI menghadapi masalah hukum di negara tempat mereka bekerja. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk memastikan bahwa PMI mendapatkan perlindungan yang memadai dalam

setiap tahapan perjalanan migrasi mereka, baik dalam hal administratif maupun hukum.

Pekerja migran ilegal sering kali menghadapi berbagai kerugian yang signifikan saat bekerja di luar negeri, salah satunya adalah eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya pemahaman dan edukasi terkait jalur pengiriman tenaga kerja yang resmi, yang memaksa PMI untuk mendaftar pekerjaan di luar negeri secara ilegal. Sebagai akibatnya, banyak PMI yang menjadi korban penipuan terkait kondisi kerja, menghadapi lonjakan utang akibat biaya rekrutmen yang berlebihan, penahanan dokumen pribadi, penukaran kontrak kerja, dan bahkan mengalami kekerasan fisik serta seksual.

Kondisi yang merugikan PMI ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidaktahuan fasilitator mengenai aturan perlindungan PMI dalam proses rekrutmen, penempatan, dan pengawasan selama periode kerja. Banyak fasilitator tidak resmi yang menjerat PMI dalam praktik ilegal, sehingga para PMI terpaksa menghadapi berbagai risiko yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Ketiadaan pengawasan yang ketat terhadap praktik pengiriman tenaga kerja ilegal membuat banyak PMI terjebak dalam kondisi yang sangat merugikan dan berisiko tinggi.

2. Upaya Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia P4MI untuk memulangkan pekerja migran Indonesia non procedural

Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pemulangan pekerja migran Indonesia (PMI) yang tidak melalui prosedur yang sah (non-prosedural). Tindakan pemerintah dalam melindungi PMI ini dimulai dengan kerangka hukum yang ada, seperti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran. Kerangka hukum ini memberi dasar yang jelas bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas perlindungan PMI, termasuk mencegah penempatan ilegal dan menggagalkan keberangkatan PMI dengan visa turis.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan berbagai kebijakan untuk mengatur proses penempatan dan perlindungan PMI. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memberikan perlindungan menyeluruh bagi PMI sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Selain itu, dalam undang-undang ini juga diatur prosedur sosialisasi, pemantauan, serta evaluasi terhadap pemberi kerja dan fasilitas yang diberikan kepada PMI yang pulang.

A. Peran Pos Pelayanan di Kota Parepare:

Di Kota Parepare, terdapat Pos Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang memiliki tugas untuk mengurus berbagai kasus pemulangan PMI, termasuk yang terkait dengan PMI ilegal. Pos pelayanan ini juga menjadi tempat penanganan bagi PMI yang menghadapi masalah hukum di luar negeri atau yang tidak dapat kembali karena hak-haknya tidak diberikan oleh majikan atau sponsor.

Tabel pemulangan PMI di Parepare selama Januari–November 2024 menunjukkan jumlah pemulangan PMI yang sangat besar, terutama akibat deportasi. Banyak PMI yang terdeportasi karena melanggar hukum di negara tempat mereka bekerja, seperti masalah visa dan izin tinggal. Di sisi lain, ada juga PMI yang dipulangkan karena tidak diberikan hak-haknya atau dilarang pulang oleh majikan mereka.

B. Prosedur Pemulangan PMI yang Terkena Kasus:

Jika seorang PMI tidak diberikan hak-haknya atau dihalangi pulang oleh majikan atau sponsor, prosedur pemulangan dilakukan dengan merujuk pada Keputusan Menteri No. 260 Tahun 2015. Pada pasal-pasal yang ada, disebutkan bahwa pihak yang melanggar aturan ini dapat dikenakan pidana penjara dan denda yang cukup besar. PMI yang terjerat dalam kondisi ini harus memberikan dokumen-dokumen seperti fotokopi KTP, paspor, boarding pass, dan dokumen lainnya untuk melaporkan keadaan mereka dan memulai proses pemulangan.

C. Upaya Pemulangan PMI Secara Formal dan Ilegal:

Pemulangan PMI yang resmi biasanya berjalan lancar, dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, seperti lounge VIP di pelabuhan.

Namun, bagi PMI yang berangkat secara ilegal, pemulangan mereka melibatkan lebih banyak prosedur dan koordinasi dengan konsulat Indonesia di negara tempat mereka bekerja. PMI ilegal yang sudah terlanjur berangkat sering kali kesulitan untuk mengurus izin yang sah.

D. Tantangan dan Hambatan dalam Pemulangan PMI:

Proses pemulangan PMI tidak selalu mudah. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya fasilitas untuk menampung PMI, seperti shelter yang sesuai di pelabuhan. Pada saat arus PMI yang pulang tinggi, fasilitas yang ada tidak mencukupi untuk menampung mereka dengan baik, menghambat proses identifikasi dan pemulangan.

Selain itu, faktor pendukung seperti koordinasi dengan instansi terkait, termasuk kepolisian dan dinas tenaga kerja daerah, membantu memperlancar pemulangan. Hal ini mencakup kasus PMI yang sakit atau yang terlibat dalam masalah hukum.

E. Upaya Pencegahan Penempatan PMI Ilegal:

Dalam hal pencegahan, Pos Pelayanan Pekerja Migran di Parepare juga berusaha keras untuk mencegah pengiriman PMI ilegal, meskipun ada kendala seperti belum adanya payung hukum yang cukup kuat untuk melakukan pemeriksaan penumpang secara menyeluruh di pelabuhan. Beberapa razia telah dilakukan, namun efektivitasnya terbatas oleh kurangnya regulasi yang memberikan kekuatan hukum yang lebih besar.

Secara keseluruhan, Pos Pelayanan Pekerja Migran Indonesia di Kota Parepare berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah PMI, baik yang berangkat secara ilegal maupun yang menghadapi masalah di negara tempat mereka bekerja. Pemerintah, bersama dengan berbagai instansi terkait, terus berusaha memberikan perlindungan yang lebih baik bagi PMI dan memperbaiki fasilitas yang diperlukan dalam proses pemulangan mereka.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis yuridis penanganan praktik pekerja migran Indonesia non prosedural oleh pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia (P4MI) kota Parepare maka dapat disimpulkan sebagai berikut : analisis yuridis penanganan praktik pekerja migran Indonesia non prosedural oleh pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia (P4MI) kota Parepare. Kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI) melalui Pos pelayanan kota Parepare sangat mendukung regulasi dan peraturan-peraturan yang ada di dalam negeri dan sangat mematuhi aturan-aturan pemulangan pekerja migran baik yang legal maupun yang terkena kasus. Kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia (P2MI) pos pelayanan kota Parepare juga memaksimalkan fasilitas yang terbatas dalam melayani pekerja migran yang di pulangkan secara legal maupun memfasilitasi yang di pulangkan dengan kasus ilegal. Pos pelayanan kementerian perlindungan pekerja migran (P2MI) kota Parepare juga terus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait guna memaksimalkan pelacakan dan penjemputan pekerja migran yang sudah berangkat secara ilegal untuk di pulangkan ke daerah asal masing-masing. Upaya yang telah dilakukan kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia pos pelayanan kota Parepare belum sepenuhnya terealisasi akibat belum adanya payung hukum yang memberi kekuatan untuk memeriksa sepenuhnya penumpang kapal yang akan berangkat secara ilegal. Kemudian, akibat dari kurangnya sosialisasi fasilitas pemulangan membuat pekerja migran ilegal sulit untuk di lacak karena pekerja migran yang terlanjur berangkat tersebut tidak mengetahui prosedur pemulangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akay, Angelica Zefanya, Tangkere, Imelda A Wewengkang, Feiby S. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Lex Privatum Vol.13 No.4*, 2024. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012),
- Arifuddin Uksan, "Edukasi Karakter Bangsa untuk Pekerja Migran Indonesia, Suatu strategi kontra radikalisisasi dan Confidence-building measures" (*Jurnal Diplomasi Pertahanan, Vol. 8, No. 3, 2022*).
- Arifin, R., & Nurkumalawati, I. Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2020
- Adharinalti, "Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Irregular Di Luar Negeri". *Jurnal Rechtsvinding, Vol.1 No 2 Tahun 2016, h.45*.
- Adnan Hamid, Menuju Kebijakan yang Adil Bagi Pekerja Migran, FHUP Press, Jakarta, 2018
- Devi Rahayu, Nunuk Nuswardani, Zuhairah Ariff Abd Ghadas, (2021), Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pandemi: Berbasis Kebutuhan, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hal. 14
- Djama'an Satori; Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif / Djama'an Satori, Aan Komariah, .2020*
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012)
- Emzir, analisis data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers),
- Elviandri, Ali Ismail Shaleh. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022*.
- Fikriansyah, Z., & Julia, A. Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja Migran Indonesia, *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2023.
- Febryan. BP2MI: Puluhan Ribu Pekerja Migran Dikirim Secara Ilegal dalam Dua Tahun Terakhir, 2022
- Fahmi, Irham. 2014. Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gunasekara, D. Alcohol - The Body and Health Effect. Alcohol Advisor Council of New Zealand (p. 6). New Zealand: Kaunuhera Wakatupato Waipiro 2012.

Gunawan, metode penelitian kualitatif (teori dan praktek), Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

Inu Kencana Syafii, Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Bumi Aksara, 2013

Kadarman, 2001, Sistem Pengawasan Management. Jakarta: Pustaka Quantum

Kasmir, Manajemen Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

Marwan, & Jimmy. Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Mueller, M. G. Alcoholic liver disease and hepatitis C: a frequently underestimated combination. *World J Gastroenterol*, 2009.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008.

Sulistiyowati Irianto. "Perempuan Pekerja Migran". (*Jurnal Perempuan*, Vol. 25, No.3, Agustus 2020).

Tantri, E. M., Karamoy, D. N., & Paseki, D. 2022

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Alfabeta Cv.

Semedi bambang, Pengawasan Kepabeanan, (Jakarta, Widyaaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013)

Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

Jurnal dan skripsi

Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal EMBA*, 2015.

Felix Ferdin Bakker, Tony Mirwanto. Contribution of the role of Indonesian immigration in preventing and protecting human rights against non-procedural migrant workers (PMI-NP) from transnational crimes, *Journal of Law and Border Protection, Journal of Law and Border Protection*, 2021

Fleischmann, F. D. Global status report on alcohol and health. Geneva: World Health Organization, 2011

Jesica Wulan Oroh. "Peran BP2MI Dalam Pencegahan Penempatan Pekerja Migran Ilegal Melalui Program Satuan Tugas Pemberantasan Pekerja Migran Ilegal Indonesia Di Era Covid-19." *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7. 2023..

Moh romli, devi rahayu. Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia, *Fakultas Hukum, Universitas sriwijaya, SIMBUR CAHAYA: Volume XXXI No.1, Juni 2024*

Muhamad Purwanto, "Akankah Penegakan Hukum Meningkatkan Penerimaan Negara", Artikel pada Warta Bea Cukai, Edisi 48, Februari 2016

Rahman, R. A., Salim, A. A., & Anggriawan, R. Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia "Kaburan". *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 2021

Simanjuntak, N.Y. Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu. *Bawaslu*. 2017, Hal. 309

Husnul Abdi, "Pengertian Analisis Menurut Para Ahli"